

ARTIKEL

IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MURABAHAH BIL WAKALAH AGREEMENT IN BMT UGT NUSANTARA JAJAG BANYUWANGI FINANCING PRODUCTS



Oleh:

Sabrina Salma

NIM: 2113111037

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS K.H MUKHTAR SYAFAAT (UIMSYA)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**



PERSYARATAN GELAR

IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MURABAHAH BIL WAKALAH AGREEMENT IN BMT UNUSANTARA JAJAG BANYUWANGI FINANCING PRODUCTS

ARTIKEL

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSya) Blokagung Banyuwangi untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Sabrina Salma
NIM: 2113111037

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS K.H MUKHTAR SYAFAAT (UIMSya)
BLOKAGUNG BANYUWANGI
2025**

Persetujuan Pembimbing

Artikel Dengan Judul:

IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MURABAHAH BIL WAKALAH AGREEMENT IN BMT UGT NUSANTARA JAJAG BANYUWANGI FINANCING PRODUCTS

Telah disetujui untuk di ajukan dalam sidang ujian artikel

Pada tanggal: 28 Juni 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

Munawir, M.Ag.
NIPY. 3150312027201

Pembimbing

Dr. Nur Anis Jauhariyah, S.Pd., M.Si
NIPY. 3150617028401

PENGESAHAN PENGUJI

Artikel saudara **Sabrina Salma** telah di Munaqosah
Kepada Dewan Penguji Sidang Artikel Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi

Pada tanggal: 28 Juni 2025

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E),

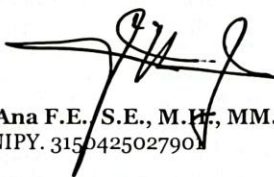
Tim Penguji:

Ketua



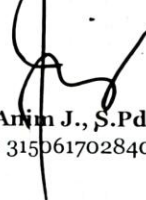
Aula Izatul Aini, M.E.
NIPY. 3151628039101

Penguji I



Dr. Hj. Lely Ana F.E., S.E., M.H., MM., CRP.
NIPY. 3150425027901

Penguji II



Dr. Nur Arifin J., S.Pd., M.Si
NIPY: 3150617028401

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Hj. Lely Ana Perawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP
NIPY. 3150425027901

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Allah tidak membebani jiwa melainkan sesuai kesanggupannya – yakinlah, kamu mampu.”

QS. Al-Baqarah :286

“Tidak ada kapal yang bisa berlayar tanpa angin, dan tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa harapan”

Kahlil Gibran

Persembahan:

Segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, karya ini saya persembahkan kepada:

1. Artikel ini saya persembahkan untuk bapak dan ibu tercinta, sosok yang selalu menjadi sumber doa, kasih sayang, serta pengorbanan tiada henti sepanjang hidup saya. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang tercurah, atas kesabaran tanpa batas, motivasi sederhana namun begitu membangkitkan, serta dukungan yang tak pernah pudar, yang membuat saya bisa berdiri tegak hingga hari ini. Segala jerih payah, cinta, dan ketulusan kalian adalah kekuatan terbesar dalam hidup saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta kasih sayang tulus yang selalu mengiringi setiap langkah perjalanan saya. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi hadiah kecil yang mewakili rasa cinta, hormat, dan terima kasih saya yang begitu mendalam. I love you forever, Pak'e dan Buk'e
2. Kepada Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang selalu dengan tulus mendoakan para santrinya tanpa henti, serta memberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, dan menjadi cahaya dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih atas segala perhatian, arahan, serta keteladanan yang telah diberikan, sehingga kami dapat terus belajar, berproses, dan menapaki jalan kebaikan dengan lebih mantap.
3. Kepada Dosen Universitas KH Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, serta keiklasan sehingga telah membawa saya pada titik ini, terutama kepada bu Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP dan Aula Izatul Aini, M.E. yang sudah menjadi penguji terbaikku dan yang sudah mengarahkan serta memberi arahan yang baik, sabar, dan tulus kepada saya.
4. Kepada Ibu Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si., selaku dosen pembimbing sekaligus kakak sepupu tercinta, yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah mendampingi, membimbing, serta memberikan arahan yang jelas dan penuh ketulusan kepada penulis dalam menyelesaikan karya ini. Terima kasih atas segala waktu, perhatian, dan petunjuk yang begitu berarti, sehingga penulisan karya ini dapat terselesaikan dengan baik hingga tahap akhir.
5. Selanjutnya, kepada teman-teman saya yang tercinta dan tersayang; Saul, Risma (Cuim), Devi (Dek Brong), serta seluruh warga kamar El Darha i.5, kamar penuh kenangan yang sejak awal mondok hingga akhir menjadi tempat singgah sekaligus saksi perjalanan kami, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, dan kebersamaan yang telah diberikan; atas canda tawa yang selalu menghibur di tengah kesedihan, telinga yang senantiasa siap mendengarkan setiap keluh kesah, serta semangat yang tidak

pernah putus untuk saling menguatkan. Kekompakan kita sejak awal kuliah saat masih polos, lugu, dan penuh cerita. Hingga kini sama-sama berjuang di detik-detik akhir penyelesaian, sungguh menjadi bagian berharga yang tidak akan pernah terlupakan. Semoga persahabatan ini senantiasa terjaga, dan doa terbaik selalu menyertai langkah kita masing-masing ke depannya.

6. Dan terima kasih yang tulus untuk seseorang yang sangat spesial, calon suami saya di masa depan, Muhammad Shidiq Jauhari. Terima kasih karena selalu setia menemani setiap proses hidupku, menjadi penyemangat di kala aku lelah, menerima segala sikap dan sifatku dengan sabar, penuh pengertian, dan selalu berusaha membahagiakanku dalam bentuk apa pun. Engkau juga tak pernah bosan mendengarkan keluh kesahku, curhatku, bahkan menyimpan rapat setiap rahasiaku. Bagiku, kamu bukan hanya sekadar teman, tapi jauh lebih dari itu, seseorang yang benar-benar berarti. Lima tahun kebersamaan kita membuatku semakin yakin akan ketulusan hatimu dan kebaikanmu. Semoga kita mampu melewati segala susah dan senang bersama, hingga akhirnya Allah meridhoi kita untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Aamiin ya Rabbal 'alamin. I love you, Muhammad Shidiq Jauhari
7. Yang terakhir, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih kepada diri yang sudah berani berjuang, melewati lelah, jatuh bangun, keraguan, dan berbagai rintangan dalam perjalanan panjang ini. Terima kasih kepada diri yang tidak menyerah meski sering merasa ingin berhenti, yang tetap berusaha melangkah meski langkah terasa berat, yang terus belajar dari setiap kegagalan maupun keberhasilan, serta yang selalu berusaha bangkit kembali setiap kali terjatuh. Karya ini menjadi bukti kecil bahwa setiap tetes air mata, setiap doa yang terucap, dan setiap usaha yang pernah dilakukan tidaklah sia-sia. Semoga tulisan sederhana ini dapat menjadi pengingat di kemudian hari bahwa sekecil apa pun usaha yang dijalani tetaplah memiliki arti besar, serta menjadi pijakan berharga untuk terus melangkah menuju impian yang lebih tinggi.

PERNYATAAN KEASLIAN ARTIKEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sabrina Salma
NIM : 2113111037
Program Studi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat Lengkap : Kedungrejo, RT. 01 RW. 02 Desa Sambimulyo
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi
Provinsi Jawa Timur

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Banyuwangi, 28 Juni 2025



Sabrina Salma
NIM: 2113111037

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya sehingga artikel yang berjudul "Implementation Of The General Murabahah Bil Wakalah Agreement In Bmt Ugt Nusantara Jajag Banyuwangi Financing Products" ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari penelitian ini tidak akan selesai tanpa bantuan berbagai pihak, sehingga dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Pengasuh pondok pesantren Darussalam Blokagung KH. Ahmad Hisyam Syafa'at, S. Sos. I., MH.
2. Dr. KH. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A. Selaku Ketua Senat Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi.
3. Dr. KH. Ahmad Munib Syafa'at, Lc., M.E.I. Selaku Rektor Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi.
4. Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., MM, CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus pembimbing dalam penulisan artikel ini.
5. Bapak Munawir, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah.
6. Ibu Dr. Nur Anim Jauhariyah, S.Pd., M.Si. selaku dosen pembimbing penelitian ketika magang dan penulisan artikel ini.
7. Ibu Dr. Hj. Lely Ana Ferawati Ekaningsih, S.E., M.H., M.M., CRP dan Ibu Aula Izatul Aini, M.E. selaku dosen penguji sidang artikel saya.
8. Seluruh dosen beserta staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah Universitas KH. Mukhtar Syafaat (UIMSYA) Blokagung Banyuwangi
9. Orang tua, kakak, sahabat, saudara dan calon suami saya yang telah support hingga penulisan artikel ini dapat selesai.
10. sDan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya.

Tiada balas jasa yang dapat diberikan oleh penulis kecuali hanya do'a kepada Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, semoga kebaikan beliau semua mendapat balasan dari-Nya. Atas segala kekurangan dan kekhilafan, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Blokagung, 28 Juni 2025


Sabrina Salma

IIJSE

Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics

Vol. 8 No. 3 (2025)



IIJSE

Indonesian Interdisciplinary Journal
of Sharia Economics



ISSN: 2621- 606X

IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MURABAHAH BIL WAKALAH AGREEMENT IN BMT UGT NUSANTARA JAJAG BANYUWANGI FINANCING PRODUCTS



Sabrina Salma¹

Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung Banyuwangi, Indonesia
salmoneon25@gmail.com

Nur Anim Jauhariyah²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung Banyuwangi, Indonesia
animjauhariyah@gmail.com

Abstract

Contract *murabahah* as one of the instrument financing sharia, giving suitable alternative with principle justice and transparency in transaction finance. Meanwhile that, the use of *wakalah* in contract This allows institution for act as representative in management financing, so that increase flexibility services. Research This aim for study implementation contract *murabahah bil wakalah* general in product financing at BMT UGT Nusantara Jajag Banyuwangi. Method research used is analysis qualitative with interview deep to member as well as the BMT manager. The results of the research show that implementation contract This give impact positive to satisfaction members, where ease and clarity in transaction can felt by the BMT members. However, there are a number of challenge like level understanding members who are still limited about contract this and the risks that need to be taken into account managed by the institution. The conclusion of study This the need optimization socialization and education about contract *murabahah bil wakalah* general, and development more products innovative and responsive to need members, with Thus BMT UGT Nusantara Jajag Banyuwangi expected can strengthen his position as institution finance micro effective and trusted sharia.

Keywords: Contract Murabahah bil Wakalah, BMT UGT Nusantara, Sharia
Economics

INTRODUCTION

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), which is also known as a "Sharia Cooperative", is institution finance functioning sharia for collect and distribute funds to its members, usually with scale micro. In operate function, BMT is involved in two activity main, namely collection and distribution of funds, which is part from BMT management (Huda, 2016).

BMT UGT Nusantara was founded in 2000. initiative a group of people who are members in something receptacle named On-duty Teacher Affairs (UGT) for Islamic Boarding Schools Islamic boarding school Sidogiri (PPS). Group This consists of from individuals who have background behind as a teacher and madrasah leader, as well as an alumni of the Islamic Boarding School Islamic boarding school Sidogiri which is spread across various area. Besides that, the founders also include sympathizers Cottage Islamic boarding school Sidogiri, located in East Java. Destination main the establishment of this BMT is for empowering economy people through institution finance sharia based values Islam, at the same time expand preaching Islamic economics among society, especially circles medium to below (BMT UGT Nusantara Sidogiri, 2009)

BMT UGT Nusantara Branch Jajag founded in 2008, simultaneously with establishment two branch others, namely Branch Sempu and Branch Rogojampi. Third branch This is part from effort expansion of BMT UGT Nusantara for expand range service finance sharia to communities in the Banyuwangi area and its surroundings.

BMT UGT Nusantara Jajag Banyuwangi provide various product financing sharia, including UGT MUB (Barokah Business Capital), UGT MPB (Agricultural Capital Barokah), UGT MTA (Multipurpose Without Collateral), UGT KBB (Vehicle Motorized Barokah), UGT PBE (Purchase Goods Electronics), UGT PKH (Financing Hajj Kafalah), UGT MJB (Multi Services Barokah), UGT MGB (Multi Griya Barokah), and UGT MPB (Agricultural Capital Barokah) (BMT Ugt Nusantara, 2009).

Financing that uses contract *murabahah bil wakalah* at BMT UGT Nusantara is KBB (Vehicle Financing Motorized Blessings). with contract *murabahah bil wakalah* (Misbah, 2024). Contract *murabahah bil wakalah* is form transaction sell buy, where the institution finance play a role as party sellers and members as party buyers. In transaction this, price agreed sale covers price main goods plus the profit margin that has been determined by the institution finance (Melina, 2020). *Murabahah Bil Wakalah* is type Sharia Vehicle Financing

Motorized Blessings where BMT buys goods on Name members and sell them return to member with price includes agreed costs and profit margins. In matter this, BMT acts as sellers and members as buyer. Scheme This often used for purchase goods like vehicles, houses, or business capital (Ascarya, 2006).

Murabahah bil Wakalah is something contract sell buy in financing sharia that combines two contract, namely *wakalah* (representative) and *murabahah* (sale buy with an agreed profit margin). In mechanism this institution finance sharia moreover formerly pointing member as a representative (*deputy*) for do purchase required items. Purchasing process This done on name of BMT, so that in a way law sharia goods become owned by BMT after transaction purchase finished. After ownership goods in a way legitimate move to BMT, then BMT sells goods the return to member through contract *murabahah*, namely sale with price main plus the profit margin agreed upon at the beginning (Iswanto, 2019).

Contract murabahah bil wakalah on the product financing Vehicle Motorized Blessings of BMT Ugt Nusantara jajag has 2 types that is *murabahah bil wakalah* general which is namely transaction *wakalah* where the party who gives power (*muwakkil*) to give freedom full to recipient power of attorney (*representative*) for choose and buy goods. Meanwhile, *murabahah bil wakalah* special that is transaction *wakalah* where the party who gives power no give freedom to recipient power, but rather determine in a way specific must have items purchased (Book BMT Guidelines, 2009).

Study This aim Know implementation contract *Murabahah bil Wakalah* common to products financing Vehicle Motorized Blessings Where product financing the Lots interested by members of BMT Ugt Nusantara jajag who explained in detail how the implementation process works contract *Murabahah bil Wakalah common practices* carried out on products financing at BMT UGT Nusantara Jajag, starting from submission, approval, up to realization financing. Analyze suitability with principle Sharia Doing evaluation whether mechanism contract the has in accordance with provision Islamic sharia, DSN-MUI fatwas, and applicable regulations, so that can confirmed that transactions made free from element *usury*, *gharar*, and prohibited practices. And Identify constraint implementation Revealing obstacles faced both BMT and member in implementation contract *Murabahah bil Wakalah general*, good from side technical, administrative, and understanding to contract.

Research conducted by Desi Ameliya Purwasik BMT Purwakarta employees Amanah Sejahtera 2022 Title "Implementation Contract *Murabahah Bil Wakalah* at BMT Amanah Sejahtera (PAS)" which is the goal his research is for forknow Implementation Contract *Murabahah bil Wakalah* at BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. The method used is method descriptive with approach qualitative. Implementation contract *Murabahah bil Wakalah* at BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), BMT represents purchase goods to member for buy necessary items in accordance with specification goods that have been listed in the application form. Implementation contract *Wakalah* as contract complement in provide object financing *Murabahah* not yet walk as it should be, not yet in accordance with DSN-MUI fatwa rule No. 04/DSN-MUI/IV/2000, because the signing process contract *Murabahah* and contracts *Wakalah* implemented at the beginning in One time. The result of study This is Contract *Murabahah bil Wakalah* is practiced by BMT PAS in financing or distribution of funds with principle sell buy, good in the form of consumer financing and for support continuity business. One of the condition for submit financing *Murabahah bil The position* at BMT PAS is must registered as member of BMT PAS (Desi Ameliya Purwasik, 2022).

REVIEW OF LITERATURE

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), which is also known as a "Sharia Cooperative", is institution finance functioning sharia for collect and distribute funds to its members, usually with scale micro. In operate function, BMT is involved in two activity main, namely collection and distribution of funds, which is part from BMT management. For fundraising, BMT uses contract deposits (*wadi'ah*), investments (*mudharabah absolute* or *mudharabah muqayyadah*), as well as contract social such as zakat, infaq, alms, waqf cash, and grants. Distribution of funds by BMT can differentiated based on objective uses and types financing, namely working capital financing, financing investment and financing multipurpose (Huda, 2016).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) is an institution consisting of from two concept, namely the temple *maal* and *baitul tamwil*. *Baitul maal* more focus on activities collection and distribution of non -profit funds, such as zakat, *infaq*, and alms. Meanwhile that, *baitul tamwil* relate with collection and distribution of funds commercial. BMT plays a role as institution

simple Islamic finance, with objective for improve and develop activity economy society, which is implemented based on principles sharia in every activities and activities (Li, Muhammad Mahbubi, and Ir. Ascarya, 2010).

BMT is institution finance that operates at the level micro, with base operations that follow principles halal, fair and profitable economy. BMT plays a role important in manage investments (such as capital, savings, and deposits) and link them with financing for push development sector business small. (Hidayatulloh, Syarif, and Ciske Mulyadiyarif) The existence of BMT emerged as response to fact that economy sharia more Lots city-centered and more serve circles medium to above, even though perpetrator business micro and small enterprises (SMES) in part big be on the outskirts cities and villages with relative effort small and limited, so that difficulty in obtain capital (Lubis, 2016). With give capital assistance to public medium to below, BMT is able help reduce poverty, empowerment economy society, and teach importance save as step planning a better life good in the future (Alfilailatin, 2012).

Similar BMT activities with institution finance others , such as provide service save and give financing for business small (micro) and public from those who need capital to develop business they. With provide capital to community, BMT can empowering economy community and giving directions for the future they. Therefore that, BMT does not only play a role as institution finance, but also as institution economy. As institution finance, BMT is responsible raise funds from community (BMT members) who save the funds are in BMT and distribute them in form financing to member said. Meanwhile that, as institution economy, BMT has right for manage activity economy like trade, industry, and agriculture. Principles BMT operations are based on the system for results, sales buy (*ijarah*), and deposit (*wadiah*) (Hasanah, Khafiatul, 2015)

Murabahah Bil Wakalah

In terms of language, the word *murabahah* originate from the word *rabaha-yurabihu-murabahatan* which means lucky or get benefits. Terms *ribh* Alone refers to the advantages obtained from results production or from capital (*profit*). In other words, *murabahah* is form *mashdar* which means profit, gain, or benefits (Mustopa, 2014). *Murabahah* originate from the word "*ribh*" which means increase. *Murabahah* is something transaction sell buy goods where the price goods the plus with the benefits that have been agreed. As for example, a person buy something goods and then sell it return For get profit certain (Id, 2020).

Transaction sell buy *Murabahah* done based on order. Imam Syafi'i call it as *alamr bi ash-shira*. Transaction this can also be done viewed as sell buy with goods delivered in a way directly, while payment done in a way delayed or gradually. With Thus, *Murabahah* is form sell buy legitimately (Yoni Hendrawan & Zainuddin, 2021).

Wakalah (representative) is giving power from One party (*representative*) to other party (*representative*) to carry out matters that are law can represented (Nurhayati & Wasilah, 2015). *Wakalah* (also called *al-wikalah* or *at-tahwidh*) has meaning hand over, delegate, or give mandate (Sabiq, 2008). Contract *wakalah* is agreement giving power from One party to other parties to carry out something matters that are law allowed for represented. However, no all affairs can represented, such as worship fasting, prayer, divorce, purification, and so on (Hayati & Wasilah, 2015). *Wow* originate from direction *wakala-yakilu-waklan* which means deliver or represent something work. According to the view of the Shafi'iyah scholars, *wakalah* interpreted as statement or giving power (*al-muwakil*) to other party (*al-wakil*) to carry out something matters that are law can replaced (*an-naqbalu an-niyabah*), where the giver power Actually capable do it alone, with provision that task the implemented moment giver power Still life (Zulfa & Susilowati, 2022).

Murabahah bil Wakalah is something contract sell buy in financing sharia that combines two contract, namely *wakalah* (representative) and *murabahah* (sale) buy with an agreed profit margin). In mechanism this institution finance sharia moreover formerly pointing member as a representative (*deputy*) for do purchase required items. Purchasing process this done on Name institution finance, so that in a way law sharia goods become owned by institution finance after transaction purchase finished. After ownership goods in a way legitimate move to institution finance, then institution finance sell goods the return to member through contract *murabahah*, namely sale with price main plus the profit margin agreed upon at the beginning (Iswanto, 2019).

Contract *Murabahah bil Wakalah* own a number of mandatory terms and conditions fulfilled so that its implementation in accordance with principle sharia. First, the transaction must done on base awareness and will alone, without existence coercion. Second, the contract *murabahah* between BMT and members must free from element *usury*. Third, BMT is obliged give information complete about purchase goods, including if purchase done in a way credit. Fourth, after goods obtained, BMT sells it to member with price consisting of

from price buy plus profits, and BMT must in a way transparent convey price main goods along with cost additional, such as fare delivery. Fifth, Member must pay off the price that has been agreed in term the specified time. Sixth, to avoid abuse or loss contract, BMT can make agreement special with member. Seventh, if BMT appoints member for buy goods on name of BMT, thing must follow applicable provisions. Finally, the transaction process must ended with acceptance and acceptance of marriage vows as form agreement second split parties (Utomo, 2021).

Mechanism implementation contract *Murabahah bil Wakalah* done through a number of stage. First, the candidate members in need additional business capital However not yet have cash funds submit financing *Murabahah bil Wakalah* to BMT. After fulfilling condition submission, done negotiation about the size of the margin between members and the BMT. Second, BMT carries out analysis to eligibility the proposed business and guarantees, for decide whether financing will approved or no. Third, if financing approved and achieved agreement, both party carry out contract *Murabahah bil Wakalah*. Fourth, after contract, BMT handed over the funds to member as a representative for buy required items, according to with the agreement listed in contract. Fifth, after goods accepted from suppliers, members deliver proof purchase like receipt or invoices, as well as documentation Photo goods to BMT. Finally, members return the funds to BMT in form price main plus the agreed profit margin, either through payment installments and settlement at once (Zulfiyanda, 2020).

Pillars contract *Murabahah Bil Wakalah* covers a number of element important things to do there is a transaction considered valid. First, there is seller (*ba'i*), namely the selling party goods. Second, the buyer (*musytari*), namely the purchasing party goods third, the goods being traded must clear type and specifications. Fourth, price goods must determined in a way transparent, covering price purchase and agreed profit margin along with so, secondly split party can determine price sell and term time payment installments in a way clear. Fifth, *the representative* or giver power is the party providing authority to other parties to representing him. Sixth, *taukil* or object contract is matter or matters that become main in agreement power Lastly, the *shigat* which includes *ijab* and *kabul*, namely statement agreement between second split party (Utomo, 2021). In matter this, seller deliver goods to buyers, so that contract the first thing that happened is contract *wakalah*. After the contract

representative ended, which is marked with handover goods from buyer to institution finance sharia, institutions the Then emit contract *Murabahah* (Syauqoti, 2018). In transaction sell buy, buyer given choice the desired product, so that form the transaction use system contract *Wakalah*. BMT then will request an invoice as proof purchase goods (Kamal, 2021).

In study this, focus main is implementation *Murabahah Bil Wakalah* at BMT UGT Nusantara, especially in product KBB (Vehicle financing Motorized Blessings). Product This allows member for get vehicle motorized through contract *murabahah* with power *wakalah*, where BMT acts as intermediary in the purchasing process vehicle.

Product Financing Vehicle Motorized Blessings (KBB)

Financing is facility provision of funds or given institution finance, for example BMT, to member based on something agreement. In agreement said, the recipient of the funds is obliged return loan in term time certain with reward in the form of for results or services, according to with Sharia provisions (Kresna, 2017).

Financing sharia is facility provision of funds by institutions finances run in accordance Islamic principles, with reject existence *usury* (interest), (excessive uncertainty), as well as *maysir* (speculation). System This designed for uphold mark justice, openness and distribution proportional risk between the parties involved (Fitri, 2015). In general general , financing sharia covering various contracts, including *murabahah* (sale buy with profit margin determination), *mudarahah* (work same with system for results between capital owners and managers), *musyarakah* (joint capital partnership), *ijarah* (contract rent), and *istishna'* (financing) through system order in production or development). Institutions that provide financing sharia must comply Islamic principles that emphasize balance benefits and risks, honesty, and existence supervision strict sharia (Amin & Jajuli, 2024)

UGT KBB (Vehicle Motorized Blessings) is one of the product financing offered by BMT UGT Nusantara. Statement "*UGT KBB is facility designed financing special for purchase vehicle motorized, good new and used*" meaningful that this program in a way special provided for make it easier BMT members in own vehicles, good car or motorbike, without need pay it off in a way direct with cash. Through UGT KBB, members own freedom choose vehicle new or used in accordance needs and capabilities economy. Scheme financing this use contract sharia *Murabahah*, so that mechanism the transaction clear, fair and free from element *usury*. Besides that, UGT KBB provides profit in the form of

instalment fixed, term time customized payments with age vehicles, as well as protection insurance sharia. With Thus, UGT KBB can understood as solution financing ownership vehicle motorized based sharia, which allows member get vehicle through system installments, fixed in accordance Islamic law, as well as get benefit addition in the form of insurance and certainty finance (BMT Ugt Nusantara Sidogiri, 2009).

Product BMT UGT Vehicle Financing Motorized Blessings is a financing program aimed at for make it easier member in own vehicle motorized, good new and used, with still based on principle Sharia. Scheme This use contract sell purchase (*Murabahah*), so that the process transparent, fair and free from practice *usury*. Through facility this, member get various benefits, including convenience own vehicle in a way *sharia*, choice flexible vehicle in accordance needs, installments still until end financing, protection insurance sharia to risk lost and damage more from 75%, and guarantee free from prohibited transactions. As for provision financing covers vehicle car and motorbikes, new or used, with a maximum tenor of 5 years for vehicle new and 3 years for vehicle used. Payment installments principal and margin are done every month, except If financing guaranteed with savings or gold. Age vehicle moment due date set maximum 10 years for car and 5 years for motorbikes. Applicant must own work or income still, with minimum age 18 years moment application and a maximum of 55 years at the end of the term. Ceiling financing reach Rp. 200 million for vehicle new and Rp. 100 million for vehicle used, with provision Money advance at least 15% of price vehicles. Besides that, candidate applicant required attach the pay slip that has been approved agency or company and detailed information vehicles, including type, year making, photocopy of BPKB and STNK, name owner previously (for vehicle used), and price vehicles (BMT Ugt Nusantara Sidogiri, 2009).

RESULTS AND DISCUSSION

Implementation Contract *Murabahah Bil Wakalah* In Product Financing of BMT UGT Nusantara Jajag

At BMT UGT Nusantara Branch Office Jajag, there is two type financing contract *murabahah bil wakalah*, namely *murabahah bil wakalah* general and *murabahah bil wakalah special*. Second product financing this subsidized for sell buy goods to member with the goal is to make money member the used as business capital or additional business capital. Contract *murabahah bil wakalah* general is transaction sell buy with price original

added with profit (margin) that has been agreed between second split parties. Furthermore, the delegation authority from party First to party second done for carry out things represented, according to with power or authority granted by the party first, based on needs and wants party second.

Terms and Conditions purchase goods in the contract *Murabahah Bil Wakalah* General at BMT UGT Nusantara Jajag

Based on results interview, following is scheme submission product financing with contract *Murabahah* at BMT UGT Nusantara Jajag:

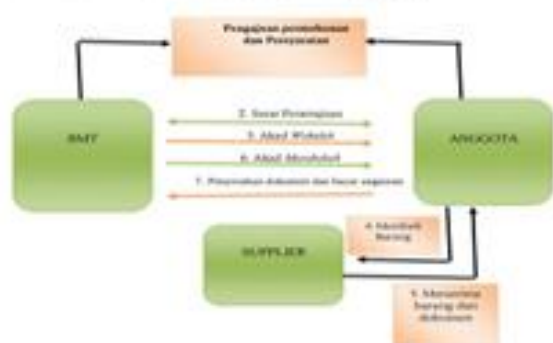


Figure 1 Schematic financing contract *murabahah bil wakalah*
(Siti Khoiriyah, 2024)

Explanation from scheme on that is:

Member come to BMT for submit application financing and filling form application financing that has been provided. If member not yet become members, then required for register moreover first. With condition that is deposit savings main as big as Rp. 40,000 and savings must as big as Rp. 10,000 Member complete condition general that has been set, such as: Filling form application, ID card, card Family, Guarantee. Then BMT conducted a survey and continued with meeting committee for determine whether application submission In stage negotiations, before BMT decides application financing from members, the BMT party carries out analysis moreover first. Stage furthermore that is the BMT party carries out contract *murabah bil wakalah* with method give power to member for buy items to be made into object sell buy with on name of BMT. If has through stage above, then member can buy goods in accordance with needs that have been submitted. In matter this, member act as *muwakkil* (representative of BMT) for buy goods said. Next member accept goods and

documents complement that will be brought to BMT for furthermore done agreement contract *murabahah* (selling buy) with members. Then the BMT will explain price buy plus with a margin that will customized with contract chosen by members and term the time desired by the member. So, the margin or set profit here is based on the length of the term selected time members for pay installments. The more short term time so the more the set margin is also small and vice versa. And after explained furthermore will done contract *murabahah* between BMT party with members who submitted financing. Steps furthermore that is member deliver document purchase goods and do payment installments in accordance with what has been agreed with BMT, both That installments in a way weekly or monthly (BMT Ugt Nusantara Sidogiri, 2009)

Guarantee Contract Murabahah Bil Wakalah at BMT UGT Nusantara Jajag

At BMT UGT Nusantara especially in financing with contract *murabahah* requested guarantee that is in the form of a motorbike BPKB with a minimum year active 2014. And tax vehicles that are still applies. With existence guarantee This so BMT can own guarantee security on obligations (debts) submitted by members.

Money Advance Contract Murabahah Bil Wakalah at BMT UGT Nusantara Jajag

In implementation practice financing with contract *murabahah bil wakalah* at BMT Al- Ishlah Jambi, the BMT has eliminated Money face. Member no need pay Money face at the beginning transaction for can do financing with contract *murabahah bil wakalah* Where in matter This BMT takes action as seller.

Timetable Payment Installments Contract Murabahah Bil Wakalah at BMT UGT Nusantara Jajag

If confess has I owe it to BMT already obliged pay to party first, then member will do payment debt principal and margin to BMT are appropriate timetable installments attached. Then payment installments must be done by members in accordance timetable installments that have been attached until the date that has been determined or until debt members are declared paid off, and if payment fall on the day friday or day holiday so payment done on the day Work previously. Deviated from provisions payment in accordance timetable installments, members can do payment in a way accelerated for settlement debt at a time for amount payment according to remainder outstanding debt paid. And if member has pay off its debt, the BMT is obliged to deliver return right ownership and everything

documents that have been submitted by members. Then all payment return or settlement debt by members to the BMT party opened and above Name members and BMT parties, with This member give power to BMT party to debit account member for payment return debt and expenses other.

Countermeasures to negligent members do settlement at BMT UGT Nusantara

Member stated negligent in do settlement, namely if member do action like no carry out payment installments or in arrears up to 3 times in a row or intermittently. Then until date due date not carry out payment settlement, do violation the provisions contained in the article that have been promised, no fulfil obligations or violate the provisions in agreements, one thing or another only according to determination on consideration party first.

And if happen disaster natural (floods, earthquakes earth etc) and fires, riots, which cause guarantee become destroyed/damaged heavy, then become obligation for member for deliver other items of value or at least the same with mark guarantee previously as replacement guarantee debt to BMT or carry out settlement.

If member negligent in do settlement as intended with articles that have been promised, then BMT party to take over or interesting guarantees that are under mastery members and without condition whatever to BMT and its proxy for sell goods guarantee for settlement debt member to the BMT party. Then member give power to BMT party to take over or interesting guarantee for furthermore sell guarantee what if member stated no capable Again for fulfil provision or obligation in agreement said. Because of the occurrence of law criminal or stated bankrupt or no capable pay. In things that happen, then with This BMT has the right based on power granted by members, to do sale guarantee in front of general or under hand in accordance with price market based on results of the appraisal by an independent party appointed by BMT. Sales results guarantee used for pay all over obligation member to BMT parties, including costs incurred from implementation agreement this and if there is excess, then become obligation BMT party to deliver excess to members. If results sale guarantee no Enough for pay all over debt members, then BMT has right collect remainder debt members and members must pay off with method cash or deliver other property member in a way sincere and voluntary and will sold by the party BMT with the way that has been determined and results sale other items for pay remainder debt member to BMT understanding.

Member forbidden with on purpose falsify, change, eliminate or with method whatever give the statement no Correct or misleading which results emergence loss BMT party. During agreement debt not yet ends, then member forbidden transfer (sell/donate), move his rights, pawn/make guarantee debt, rent or lend guarantee to party other. Actions to provisions that have been determined is Already including action criminal law. If happen violations that have been committed in accordance regulation previously so BMT has the right for end agreement, and members must finish all over his debt to BMT party.

All power of attorney created and given by BMT to member good enough to fit in regulation agreement This and need explanation/statement in letter alone no can with drawn return Because because anything and everything termination power with put aside provisions of the Civil Code until debt.

CONCLUSION

Based on results research and discussion that has been presented, can concluded that mechanism financing with contract *Murabahah Bil Wakalah* implemented at BMT UGT Nusantara Jajag started with members who submitted application financing, followed by with filling forms and fulfillment the necessary requirements. Furthermore, the BMT together with committee do meeting for agree application. Once approved, it is carried out contract *Wakalah* so that members can buy the items needed. So goods available, steps furthermore is implementation contract *Murabahah* (selling buy), where BMT explains that price sell goods is price buy plus with profit margin. After both party agree matter mentioned, financing considered implemented and members required for pay installments in accordance with term the time that has passed agreed.

BMT UGT Nusantara is institution finance micro sharia which was established in 2000 with objective empowering economy people through fundraising and distribution based on sharia. This institution provide various product financing, such as business capital, agriculture, multipurpose without collateral, vehicles motorized, property, to Hajj pilgrimage. One of the product its flagship is UGT KBB (Vehicle Motorized Barokah) which is intended for help member own car or new motorbike and used with system instalment in accordance principle Sharia. Scheme financing use contract *Murabahah bil Wakalah*, where BMT buys vehicle on Name member Then sell it return with an agreed profit margin. This process transparent, free *usury*, as well as supported convenience installments, protection insurance, and flexibility

term time. With products In this regard, BMT UGT Nusantara plays a role important as solution finance fair, trustworthy and encouraging sharia independence economy public.

REFERENCES

- Abdul, Rachman., Widi,Astuti. (2023). Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Madani Syariah*. Vol. 6 No. 1 (Februari,2023).
<https://pdfs.semanticscholar.org/ce93/e2b0b8eaa68457e1d09dee2eb969c29cd7d4.pdf>
- Desi,Ameliya,Purwasik. (2022). Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*. Volume 2 Nomor 2, (September 2022). <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.255>
- Dewi,Maharani., & Muhammad,Yusuf. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *HES:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 2 (2020).
<https://dx.doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Dia,Meta., Lia,Waroka., & Muhammad,Abrori. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT NUSANTARA Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 4, No.1. Januari 2024.
<https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i1.126>
- Falikhatun., Sri, Iswati., & Mohammad,Saleh. (2017). Produk Pembiayaan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 5. No.1, (April 2017). <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.166>
- Fitri,Anisa., Imam,Prawoto., & Fitri, R, Sunarya. (2023)._Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan). *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*. Vol 7, No.1, (Juni,2023) <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.818>
- Fuji, Latipurohmah., Moch,Cahyo,Sucipt., & Rina,Nurhayati., (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang. *Jurnal ekonomi Syariah dan bisnis perbankan*. Volume 04 Nomor 2, (Desember 2020).
<https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.89>
- Hariyono,B., Ahyar,Hidayat,S., & Prasetyo, D. D. (2022). Pengaruh Persepsi dan Perilaku Pedagang Kecil Terhadap Minat Memilih Pembiayaan Murabahah. *Qulubana: Journal of Da'wah Management*, 2(2), 91–104. <https://doi.org/10.54396/qib.v2i2.293>
- Khafiatul, Khasanah. (2016). Pengaruh Karakteristik Marketing Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. Vol.3, No.1 (2016).
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1051>
- Khofsah., & Sholihatin. (2017). Implementasi pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di BMT Al-Hijrah Kan Jabung.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/10194/>

- Khoirul,Anwar., Mustapa,Khamal,Rokan., (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Produk Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi Ib Di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (SYARIAH) Kantor Cabang Syariah Medan. *Journal of Social Research*. (Oktober, 2022), 1 (11), 128 137 <https://doi.org/10.55324/josr.v1i11.258>
- Khoirul, Anam. (2023). Strategi Promosi Produk Pembiayaan UGT Modal Pertanian Barokah Pada BMT UGT Sidogiri Dadapan Bondowoso. *Journal Business and Halal Studies*. Volume 1 No. 2 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.19184/ijabah.v1i2.394>
- Lia, Murlisa., Annisa, Mellani., Rozatul,Fitri., & Eli,Aksiyah. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *Maqsidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) <https://doi.org/10.47498/maqsidi.vi.1423>
- Mashuri. (2019). Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*. (2019).
- Melinda,E., & Segaf,S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1439>
- Mursal, M. (2017). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah:Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Muhammad,Abrori. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No.1 (Januari,2024) SS <https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i1.126>
- Naila,Wardatul,Jannah. (2017) The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Syariah*. Vol. 6, No. 1, (2015). <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4091>
- Nurasrina. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Cahaya Firdaus: Panam,Pekan baru.(2018).
- Roifatus, Syauqoti. Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Sakum., & Ria,Elsa,Fitri. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol. 6, No. 1, (2021). <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>
- Siti, Zukhoiriyah., Rafiqi,Muhammad.& Iqbal,Bafadhal.(2024). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi. *Journal of Islamic Economic and Finance*. Vol. 5, No. 2, (2024). <https://doi.org/10.22437/jief.v5i2.22527>

- St,Saleha, Madjid. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.2, No. 1, (Januari-Juni,2018). <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i1.1353>
- Yoni, Hendrawan., & Zainuddin. (2021). Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui Murabahah Pada PT BRI Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 13, No.1 (2021). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.508>
- Zulfiyanda., Faisal., & Manfarisah. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 8, No. 1, (2020) <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>



The Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)

is Sharia Economics Journal published by Sharia Economics Department Universitas KH. Abdul Chalim, Mojokerto. The Journal focuses on the issues of Sharia Economics, the History of Islamic Economic Thought, Islamic Law, Local Wisdom in Sharia Economic Perspective, management, and others related to Sharia economics. The journal is published periodically triannually.



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH BIL WAKALAH UMUM PADA PRODUK PEMBIAYAAN BMT UGT NUSANTARA JAJAG BANYUWANGI



Sabrina Salma¹

Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung Banyuwangi, Indonesia
salmoneon25@gmail.com

Nur Anim Jauhariyah²

Universitas KH. Mukhtar Syafaat, Blokagung Banyuwangi, Indonesia
animjauhariyah@gmail.com

Abstract

Akad *murabahah* sebagai salah satu instrumen pembiayaan syariah, memberikan alternatif yang sesuai dengan prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan. Sementara itu, penggunaan *wakalah* dalam akad ini memungkinkan lembaga untuk bertindak sebagai perwakilan dalam pengelolaan pembiayaan, sehingga meningkatkan fleksibilitas layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akad *murabahah bil wakalah* umum dalam produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Jajag Banyuwangi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap anggota serta pengelola BMT tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad ini memberikan dampak positif terhadap kepuasan anggota, dimana kemudahan dan kejelasan dalam transaksi dapat dirasakan oleh anggota BMT tersebut. Namun, terdapat beberapa tantangan seperti tingkat pemahaman anggota yang masih terbatas tentang akad ini dan risiko yang perlu dikelola oleh lembaga. Kesimpulan dari penelitian ini perlunya optimalisasi sosialisasi dan edukasi mengenai akad *murabahah bil wakalah* umum, serta pengembangan produk yang lebih inovatif dan responsif terhadap kebutuhan anggota, dengan demikian BMT UGT Nusantara Jajag Banyuwangi diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang efektif dan terpercaya.

Keywords: Akad Murabahah bil Wakalah, BMT UGT Nusantara, Ekonomi Syariah

INTRODUCTION

Baitul Mal wa Tamwil (BMT), yang juga dikenal sebagai "Koperasi Syariah", merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, biasanya dengan skala mikro. Dalam menjalankan fungsinya, BMT terlibat dalam dua kegiatan utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana, yang merupakan bagian dari manajemen BMT (Huda, 2016).

BMT UGT Nusantara didirikan pada tahun 2000 atas inisiatif sekelompok orang yang tergabung dalam suatu wadah bernama Urusan Guru Tugas (UGT) Pondok Pesantren Sidogiri (PPS). Kelompok ini terdiri dari individu-individu yang memiliki latar belakang sebagai guru dan pimpinan madrasah, serta alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, pendirinya juga mencakup para simpatisan Pondok Pesantren Sidogiri yang berada di wilayah Jawa Timur. Tujuan utama pendirian BMT ini adalah untuk memberdayakan ekonomi umat melalui lembaga keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, sekaligus memperluas dakwah ekonomi Islam di kalangan masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah (BMT UGT Nusantara Sidogiri, 2009).

BMT UGT Nusantara Cabang Jajag didirikan pada tahun 2008, bersamaan dengan pendirian dua cabang lainnya, yaitu Cabang Sempu dan Cabang Rogojampi. Ketiga cabang ini merupakan bagian dari upaya ekspansi BMT UGT Nusantara untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah kepada masyarakat di wilayah UGT Nusantara Jajag Banyuwangi menyediakan berbagai produk pembiayaan syariah, antara lain yaitu UGT MUB (Modal Usaha Barokah), UGT MPB (Modal Pertanian Barokah), UGT MTA (Multi Guna Tanpa Agunan), UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah), UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik), UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji), UGT MJB (Multi Jasa Barokah), UGT MGB (Multi Griya Barokah), dan UGT MPB (Modal Pertanian Barokah) (BMT Ugt Nusantara, 2009).

Pembiayaan yang memakai akad *murabahah bil wakalah* di BMT UGT Nusantara adalah pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) dengan akad *murabahah bil wakalah* (Misbah, 2024). Akad *murabahah bil wakalah* merupakan bentuk transaksi jual beli, dimana lembaga keuangan berperan sebagai pihak penjual dan anggota sebagai pihak pembeli. Dalam transaksi ini, harga jual yang disepakati mencakup harga pokok barang

ditambah margin keuntungan yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan (Melina, 2020). *Murabahah Bil Wakalah* merupakan jenis pembiayaan Syariah Kendaraan Bermotor Barokah dimana BMT membeli barang atas nama anggota dan menjualnya kembali kepada anggota dengan harga yang mencakup biaya dan margin keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, BMT bertindak sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Skema ini sering digunakan untuk pembelian barang seperti kendaraan, rumah, atau modal usaha (Ascarya, 2006).

Murabahah bil Wakalah merupakan suatu akad jual beli dalam pembiayaan syariah yang menggabungkan dua kontrak, yaitu *wakalah* (perwakilan) dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Dalam mekanisme ini, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu menunjuk anggota sebagai wakil (*wakil*) untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Proses pembelian ini dilakukan atas nama BMT, sehingga secara hukum syariah barang tersebut menjadi milik BMT setelah transaksi pembelian selesai. Setelah kepemilikan barang secara sah berpindah kepada BMT, barulah BMT menjual barang tersebut kembali kepada anggota melalui akad *murabahah*, yaitu penjualan dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal (Iswanto, 2019).

Akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah BMT UGT Nusantara jagag mempunyai 2 jenis yaitu *murabahah bil wakalah* umum yang dimana yaitu transaksi *wakalah* dimana pihak yang memberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kebebasan penuh kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk memilih dan membeli barang. Sedangkan, *murabahah bil wakalah* khusus yaitu transaksi *wakalah* dimana pihak yang memberi kuasa tidak memberikan kebebasan kepada penerima kuasa, melainkan menentukan secara spesifik barang yang harus dibeli (Buku Pedoman BMT, 2009).

Penelitian ini bertujuan Mengetahui implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* umum pada produk pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah dimana produk pembiayaan tersebut produk yang sering di gunakan oleh anggota BMT UGT Nusantara jagag yang menguraikan secara detail bagaimana proses pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah umum* yang dilakukan pada produk pembiayaan di BMT UGT Nusantara Jagag, mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga realisasi pembiayaan. Menganalisis kesesuaian dengan prinsip syariah Melakukan penilaian apakah mekanisme akad tersebut telah sesuai dengan ketentuan syariah Islam, fatwa DSN-MUI, dan regulasi yang berlaku, sehingga dapat

dipastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan praktik yang dilarang. Dan Mengidentifikasi kendala pelaksanaan Mengungkap hambatan-hambatan yang dihadapi pihak BMT maupun anggota dalam penerapan akad *Murabahah bil Wakalah umum*, baik dari sisi teknis, administratif, maupun pemahaman terhadap akad.

Penelitian yang dilakukan oleh Desi Ameliya Purwasik Pegawai BMT Purwakarta Amanah Sejahtera Tahun 2022 Judul “Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Amanah Sejahtera (PAS)” yang tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Implementasi akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS), pihak BMT mewakili pembelian barang kepada anggota untuk membeli barang yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi barang yang telah dicantumkan dalam form pengajuan. Pelaksanaan akad *Wakalah* sebagai akad pelengkap dalam menyediakan objek pembiayaan *Murabahah* belum berjalan sebagaimana mestinya, belum sesuai dengan aturan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, karena proses penandatanganan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* dilaksanakan di awal dalam satu waktu. Hasil dari penelitian ini adalah Akad *Murabahah bil Wakalah* yang dipraktikkan oleh BMT PAS pada pembiayaan atau penyaluran dana dengan prinsip jual beli, baik berupa pembiayaan yang konsumtif maupun untuk menunjang kelangsungan usaha. Salah satu syarat untuk mengajukan pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT PAS yaitu harus terdaftar sebagai anggota BMT PAS (Desi Ameliya Purwasik, 2022).

REVIEW OF LITERATURE

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

Baitul Maal wa Tamwil (BMT), yang juga dikenal sebagai “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, biasanya dengan skala mikro. Dalam menjalankan fungsinya, BMT terlibat dalam dua kegiatan utama, yaitu penghimpunan dan penyaluran dana, yang merupakan bagian dari manajemen BMT. Untuk penghimpunan dana, BMT menggunakan akad titipan (*wadi'ah*), investasi (*mudharabah muthlaqah* atau *mudharabah muqayyadah*), serta akad sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, dan hibah. Penyaluran dana oleh

BMT dapat dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan dan jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan multiguna (Huda, 2016).

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan sebuah lembaga yang terdiri dari dua konsep, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih fokus pada kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersifat non-profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Sementara itu, *baitul tamwil* berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana secara komersial. BMT berperan sebagai lembaga keuangan Islam yang sederhana, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aktivitas dan kegiatannya (Li, Muhammad Mahbubi, dan Ir. Ascarya, 2010).

BMT merupakan lembaga keuangan yang beroperasi pada tingkat mikro, dengan dasar operasional yang mengikuti prinsip-prinsip ekonomi halal, adil, dan menguntungkan. BMT memainkan peran penting dalam mengelola investasi (seperti modal, tabungan, dan titipan) dan menghubungkannya dengan pembiayaan untuk mendorong perkembangan sektor usaha kecil. (Hidayatulloh, Syarif, dan Ciske Mulyadiyarif) Keberadaan BMT muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa ekonomi syariah lebih banyak berpusat di kota dan lebih melayani kalangan menengah ke atas, padahal pelaku usaha mikro dan kecil (UKM) sebagian besar berada di pinggiran kota dan desa dengan usaha yang relatif kecil dan terbatas, sehingga kesulitan dalam memperoleh modal (Lubis, 2016). Dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat menengah ke bawah, BMT mampu membantu mengurangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi masyarakat, dan mengajarkan pentingnya menabung sebagai langkah perencanaan hidup yang lebih baik di masa depan (Alfilailatin, 2012).

Kegiatan BMT serupa dengan lembaga keuangan lainnya, seperti menyediakan layanan menabung dan memberikan pembiayaan bagi usaha kecil (mikro) serta masyarakat dari yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan memberikan modal kepada masyarakat, BMT dapat memberdayakan ekonomi masyarakat dan memberi arahan untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, BMT tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat (anggota BMT) yang menyimpan dananya di BMT dan menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan kepada anggota tersebut. Sementara itu, sebagai lembaga ekonomi, BMT memiliki hak untuk mengelola kegiatan ekonomi seperti

perdagangan, industri, dan pertanian. Prinsip operasional BMT didasarkan pada sistem bagi hasil, jual beli (*ijarah*), dan titipan (*wadiah*) (Hasanah, Khafiatul, 2015).

Murabahah Bil Wakalah

Secara Bahasa kata *murabahah* berasal dari kata *rabaha-yurabihu-murabahatan* yang bermakna beruntung atau memperoleh keuntungan. Istilah *ribh* sendiri merujuk pada kelebihan yang didapat dari hasil produksi atau dari modal (*profit*). Dengan kata lain, *murabahah* merupakan bentuk *mashdar* yang berarti keuntungan, laba, atau manfaat (Mustofa, 2014). *Murabahah* berasal dari kata "*ribh*" yang berarti bertambah. *Murabahah* adalah suatu transaksi jual beli barang dimana harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Sebagai contoh, seseorang membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kembali untuk memperoleh keuntungan tertentu (Id, 2020).

Transaksi jual beli *Murabahah* dilakukan berdasarkan pesanan. Imam Syafi'i menyebutnya sebagai *alamir bi ash-shira*. Transaksi ini juga bisa dipandang sebagai jual beli dengan barang yang diserahkan secara langsung, sementara pembayaran dilakukan secara tertunda atau bertahap. Dengan demikian, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli yang sah (Yoni Hendrawan & Zainuddin, 2021).

Wakalah (perwakilan) adalah pemberian kuasa dari satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) untuk melaksanakan urusan-urusan yang secara hukum dapat diwakilkan (Nurhayati & Wasilah, 2015). *Wakalah* (juga disebut *al-wikalah* atau *at-tahwidh*) memiliki makna menyerahkan, mendelegasikan, atau memberikan mandat (Sabiq, 2008). Akad wakalah adalah perjanjian pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan yang secara hukum diperbolehkan untuk diwakilkan. Namun, tidak semua urusan dapat diwakilkan, seperti ibadah puasa, salat, talak, bersuci, dan lain sebagainya (Hayati & Wasilah, 2015). *Wakalah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan suatu pekerjaan. Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, *wakalah* diartikan sebagai pernyataan atau pemberian kuasa (*al-muwakil*) kepada pihak lain (*al-wakil*) untuk melaksanakan suatu urusan yang secara hukum dapat digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*), dimana pemberi kuasa sebenarnya mampu melakukannya sendiri, dengan ketentuan bahwa tugas tersebut dilaksanakan saat pemberi kuasa masih hidup (Zulfa & Susilowati, 2022).

Murabahah bil Wakalah merupakan suatu akad jual beli dalam pembiayaan syariah yang menggabungkan dua kontrak, yaitu *wakalah* (perwakilan) dan *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Dalam mekanisme ini, lembaga keuangan syariah terlebih dahulu menunjuk anggota sebagai wakil (*wakil*) untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Proses pembelian ini dilakukan atas nama lembaga keuangan, sehingga secara hukum syariah barang tersebut menjadi milik lembaga keuangan setelah transaksi pembelian selesai. Setelah kepemilikan barang secara sah berpindah kepada lembaga keuangan, barulah lembaga keuangan menjual barang tersebut kembali kepada anggota melalui akad *murabahah*, yaitu penjualan dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal (Iswanto, 2019).

Akad *Murabahah bil Wakalah* memiliki sejumlah syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, transaksi harus dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri, tanpa adanya paksaan. Kedua, akad *murabahah* antara pihak BMT dan anggota wajib bebas dari unsur *riba*. Ketiga, BMT berkewajiban memberikan informasi lengkap mengenai pembelian barang, termasuk apabila pembelian dilakukan secara kredit. Keempat, setelah barang diperoleh, BMT menjualnya kepada anggota dengan harga yang terdiri dari harga beli ditambah keuntungan, dan BMT harus secara transparan menyampaikan harga pokok barang beserta biaya tambahan, seperti ongkos pengiriman. Kelima, Anggota harus melunasi harga yang telah disepakati dalam jangka waktu yang ditentukan. Keenam, untuk menghindari penyalahgunaan atau kerugian akad, BMT dapat membuat kesepakatan khusus dengan anggota. Ketujuh, apabila BMT menunjuk anggota untuk membeli barang atas nama BMT, hal tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Terakhir, proses transaksi harus diakhiri dengan ijab dan kabul sebagai bentuk persetujuan kedua belah pihak (Utomo, 2021).

Mekanisme pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, calon anggota yang membutuhkan tambahan modal usaha namun belum memiliki dana tunai mengajukan pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* ke BMT. Setelah memenuhi persyaratan pengajuan, dilakukan negosiasi mengenai besarnya margin antara anggota dan pihak BMT. Kedua, BMT melakukan analisis terhadap kelayakan usaha dan jaminan yang diajukan, untuk memutuskan apakah pembiayaan akan disetujui atau tidak. Ketiga, apabila pembiayaan disetujui dan tercapai kesepakatan, kedua pihak melaksanakan

akad *Murabahah bil Wakalah*. Keempat, setelah akad, BMT menyerahkan dana kepada anggota sebagai wakil untuk membeli barang yang dibutuhkan, sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad. Kelima, setelah barang diterima dari pemasok, anggota menyerahkan bukti pembelian seperti kwitansi atau faktur, serta dokumentasi foto barang kepada BMT. Terakhir, anggota mengembalikan dana kepada BMT dalam bentuk harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati, baik melalui pembayaran angsuran maupun pelunasan sekaligus (Zulfiyanda, 2020).

Rukun akad *Murabahah Bil Wakalah* mencakup beberapa unsur penting yang harus ada agar transaksi dianggap sah. Pertama, terdapat penjual (*ba'i*), yaitu pihak yang menjual barang. Kedua, pembeli (*musytari*), yaitu pihak yang membeli barang tersebut. Ketiga, barang yang diperjualbelikan harus jelas jenis dan spesifikasinya. Keempat, harga barang harus ditentukan secara transparan, meliputi harga beli dan margin keuntungan yang disepakati bersama. Dengan begitu, kedua belah pihak dapat menentukan harga jual dan jangka waktu pembayaran angsuran secara jelas. Kelima, *muwakil* atau pemberi kuasa adalah pihak yang memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mewakilinya. Keenam, taukil atau objek akad adalah hal atau urusan yang menjadi pokok dalam perjanjian kuasa tersebut. Terakhir, shigat yang meliputi ijab dan kabul, yaitu pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak (Utomo, 2021).

Dalam hal ini, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, sehingga akad pertama yang terjadi adalah akad *wakalah*. Setelah akad perwakilan berakhir, yang ditandai dengan penyerahan barang dari pembeli kepada lembaga keuangan syariah, lembaga tersebut kemudian mengeluarkan akad *Murabahah* (Syauqoti, 2018). Dalam transaksi jual beli, pembeli diberikan pilihan produk yang diinginkan, sehingga bentuk transaksinya menggunakan sistem akad *Wakalah*. BMT kemudian akan meminta invoice sebagai bukti pembelian barang tersebut (Kamal, 2021).

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah penerapan *Murabahah Bil Wakalah* di BMT UGT Nusantara, khususnya dalam produk pembiayaan KBB (Kendaraan Bermotor Barokah). Produk ini memungkinkan anggota untuk memperoleh kendaraan bermotor melalui akad *murabahah* dengan kuasa *wakalah*, dimana BMT bertindak sebagai perantara dalam proses pembelian kendaraan.

Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Barokah (KBB)

Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana atau tagihan yang diberikan lembaga keuangan, misalnya BMT, kepada anggota berdasarkan suatu perjanjian. Dalam kesepakatan tersebut, penerima dana berkewajiban mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bagi hasil atau jasa, sesuai dengan ketentuan Syariah (Kresna, 2017).

Pembiayaan syariah merupakan fasilitas penyediaan dana oleh lembaga keuangan yang dijalankan sesuai prinsip-prinsip Islam, dengan menolak adanya *riba* (bunga), (ketidakpastian yang berlebihan), serta *maysir* (spekulasi). Sistem ini dirancang untuk menegakkan nilai keadilan, keterbukaan, dan pembagian risiko yang proporsional antara pihak-pihak yang terlibat (Fitri, 2015). Secara umum, pembiayaan syariah meliputi berbagai akad, antara lain *murabahah* (jual beli dengan penetapan margin keuntungan), *mudharabah* (kerja sama dengan sistem bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), *musyarakah* (kemitraan modal bersama), *ijarah* (akad sewa), serta *istishna'* (pembiayaan melalui sistem pesanan dalam produksi atau pembangunan). Lembaga yang menyediakan pembiayaan syariah wajib mematuhi prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan manfaat dan risiko, kejujuran, serta adanya pengawasan syariah yang ketat (Amin & Jajuli, 2024)

UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah) merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT UGT Nusantara. Pernyataan "*UGT KBB adalah fasilitas pembiayaan yang dirancang khusus untuk pembelian kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas*" bermakna bahwa program ini secara khusus disediakan untuk memudahkan anggota BMT dalam memiliki kendaraan, baik mobil maupun motor, tanpa perlu melunasinya secara langsung dengan tunai. Melalui UGT KBB, anggota memiliki keleluasaan memilih kendaraan baru ataupun bekas sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya. Skema pembiayaan ini menggunakan akad syariah *Murabahah*, sehingga mekanisme transaksinya jelas, adil, dan terbebas dari unsur *riba*. Selain itu, UGT KBB memberikan keuntungan berupa cicilan tetap, jangka waktu pembayaran yang disesuaikan dengan usia kendaraan, serta perlindungan asuransi syariah. Dengan demikian, UGT KBB dapat dipahami sebagai solusi pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor berbasis syariah, yang memungkinkan anggota memperoleh kendaraan melalui sistem angsuran, tetap

sesuai syariat Islam, serta mendapat manfaat tambahan berupa asuransi dan kepastian keuangan (BMT UGT Nusantara Sidogiri, 2009).

Produk pembiayaan BMT UGT Kendaraan Bermotor Barokah merupakan program pembiayaan yang ditujukan untuk memudahkan anggota dalam memiliki kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Skema ini menggunakan akad jual beli (*Murabahah*), sehingga prosesnya transparan, adil, dan terbebas dari praktik *riba*. Melalui fasilitas ini, anggota memperoleh berbagai keuntungan, di antaranya kemudahan memiliki kendaraan secara *syar'i*, pilihan kendaraan yang fleksibel sesuai kebutuhan, angsuran tetap hingga akhir pembiayaan, perlindungan asuransi syariah terhadap risiko kehilangan maupun kerusakan lebih dari 75%, serta jaminan bebas dari transaksi yang dilarang. Adapun ketentuan pembiayaan mencakup kendaraan mobil maupun motor, baru atau bekas, dengan tenor maksimal 5 tahun untuk kendaraan baru dan 3 tahun untuk kendaraan bekas. Pembayaran angsuran pokok dan margin dilakukan setiap bulan, kecuali jika pembiayaan dijamin dengan simpanan atau emas. Usia kendaraan saat jatuh tempo ditetapkan maksimal 10 tahun untuk mobil dan 5 tahun untuk motor. Pemohon harus memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap, dengan usia minimal 18 tahun saat pengajuan dan maksimal 55 tahun pada akhir tenor. Plafon pembiayaan mencapai Rp200 juta untuk kendaraan baru dan Rp100 juta untuk kendaraan bekas, dengan ketentuan uang muka sekurang-kurangnya 15% dari harga kendaraan. Selain itu, calon pemohon diwajibkan melampirkan slip gaji yang telah disahkan instansi atau perusahaan serta detail informasi kendaraan, meliputi jenis, tahun pembuatan, fotokopi BPKB dan STNK, nama pemilik sebelumnya (untuk kendaraan bekas), dan harga kendaraan (BMT UGT Nusantara Sidogiri, 2009).

RESULTS AND DISCUSSION

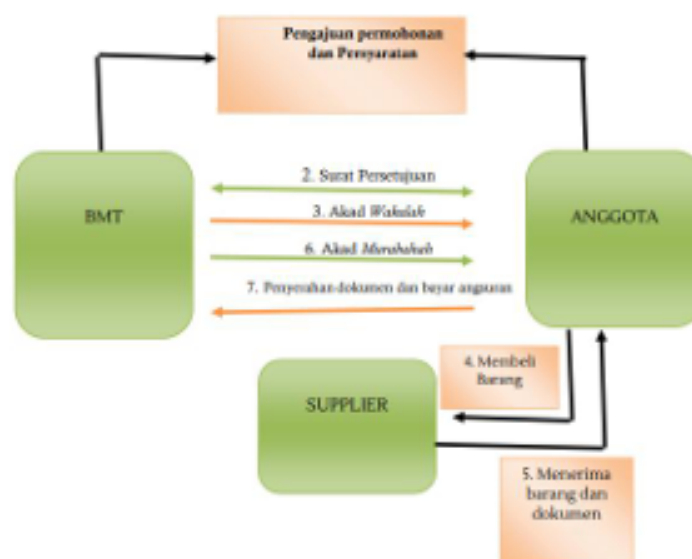
Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Produk Pembiayaan BMT UGT Nusantara Jajag

Di BMT UGT Nusantara Kantor Cabang Jajag, terdapat dua jenis pembiayaan akad *murabahah bil wakalah*, yaitu *murabahah bil wakalah* umum dan *murabahah bil wakalah khusus*. Kedua produk pembiayaan ini disubsidi untuk memperjual belikan barang kepada anggota dengan tujuan agar uang anggota tersebut digunakan sebagai modal usaha atau tambahan modal usaha. Akad *murabahah bil wakalah* umum adalah transaksi jual beli

dengan harga asli yang ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Selanjutnya, pelimpahan kewenangan dari pihak pertama kepada pihak kedua dilakukan untuk melaksanakan hal-hal yang diwakilkan, sesuai dengan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, berdasarkan kebutuhan dan keinginan pihak kedua.

Syarat-syarat dan Skema pembelian barang pada Akad Murabahah Bil Wakalah Umum pada BMT UGT Nusantara Jajag

Berdasarkan hasil wawancara, berikut merupakan skema pengajuan produk pembiayaan dengan akad *murabahah* di BMT UGT Nusantara Jajag:



#Gambar 1 Skema pembiayaan akad murabahah bil wakalah
(Siti Khoiriyah, 2024)

Penjelasan dari skema diatas yaitu:

Anggota datang ke BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Apabila anggota belum menjadi anggota, maka diharuskan untuk mendaftar terlebih dahulu. Dengan persyaratan yaitu menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp 40.000 dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000. Anggota melengkapi persyaratan umum yang telah ditetapkan, seperti: Mengisi formulir permohonan, KTP, Kartu Keluarga, Jaminan. Kemudian pihak BMT melakukan survey dan dilanjutkan dengan rapat komite untuk menentukan apakah permohonan pengajuan. Dalam tahap negosiasi, sebelum BMT memutuskan permohonan pembiayaan dari anggota, pihak

BMT melakukan analisis terlebih dahulu. Tahap selanjutnya yaitu pihak BMT melakukan akad *murabah bil wakalah* dengan cara memberi kuasa kepada anggota untuk membeli barang yang akan dijadikan objek jual beli dengan atas nama BMT. Apabila telah melalui tahap diatas, maka anggota dapat membeli barang sesuai dengan kebutuhan yang telah diajukan. Dalam hal ini, anggota bertindak sebagai muwakkil (wakil dari BMT) untuk membeli barang tersebut. Selanjutnya anggota menerima barang dan juga dokumen pelengkap yang nantinya akan dibawa ke BMT untuk selanjutnya dilakukan perjanjian akad *murabahah* (jual beli) dengan anggota. Lalu pihak BMT akan menjelaskan harga beli ditambah dengan margin yang akan disesuaikan dengan akad yang dipilih oleh anggota dan jangka waktu yang diinginkan oleh anggota. Jadi, margin atau keuntungan yang ditetapkan disini adalah berdasarkan lama jangka waktu yang dipilih anggota untuk membayar angsuran. Semakin pendek jangka waktunya maka semakin kecil pula margin yang ditetapkan dan begitu pula sebaliknya. Dan setelah dijelaskan selanjutnya akan dilakukan akad *murabahah* antara pihak BMT dengan anggota yang mengajukan pembiayaan. Langkah selanjutnya yaitu anggota menyerahkan dokumen pembelian barang dan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan apa yang telah disepakati dengan pihak BMT, baik itu angsuran secara mingguan atau bulanan (BMT UGT Nusantara Sidogiri, 2009)

Jaminan Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT UGT Nusantara Jajag

Di BMT UGT Nusantara terutama dalam pembiayaan dengan akad *murabahah* jaminan yang diminta yaitu berupa BPKB motor dengan minimal tahun aktif 2014. Dan

pajak kendaraan yang masih berlaku. Dengan adanya jaminan ini maka pihak BMT dapat memiliki jaminan keamanan atas kewajiban (hutang) yang diajukan oleh anggota.

Uang Muka Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT UGT Nusantara Jajag

Dalam pelaksanaan praktik pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* di BMT Al-Ishlah Jambi, pihak BMT meniadakan uang muka. Anggota tidak perlu membayar uang muka di awal transaksi untuk dapat melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah bil wakalah* dimana dalam hal ini pihak BMT bertindak sebagai penjual.

Jadwal Pembayaran Angsuran Akad Murabahah Bil Wakalah di BMT UGT Nusantara Jajag

Apabila mengaku telah berhutang pada pihak BMT sudah berkewajiban membayar kepada pihak pertama, kemudian anggota akan melakukan pembayaran hutang pokok dan margin kepada BMT sesuai jadwal angsuran terlampir. Lalu pembayaran angsuran harus dilakukan oleh anggota sesuai jadwal angsuran yang sudah terlampir sampai tanggal yang sudah ditentukan atau sampai hutang anggota dinyatakan lunas, dan apabila pembayaran jatuh pada hari jumat atau hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan pembayaran sesuai jadwal angsuran, anggota dapat melakukan pembayaran secara dipercepat untuk pelunasan hutang sekaligus untuk jumlah pembayaran menurut sisa hutang yang belum terbayar. Dan apabila anggota telah melunasi hutangnya, pihak BMT wajib menyerahkan kembali hak kepemilikan dan segala dokumen yang telah diserahkan oleh anggota. Lalu semua pembayaran kembali atau pelunasan hutang oleh anggota kepada pihak BMT yang dibuka dan atas nama anggota dan pihak BMT, dengan ini anggota memberi kuasa kepada pihak BMT untuk mendebet rekening anggota untuk pembayaran kembali hutang dan biaya-biaya lainnya.

Penanggungan terhadap anggota yang lalai melakukan pelunasan pada BMT UGT Nusantara

Anggota dinyatakan lalai dalam melakukan pelunasan, yaitu apabila anggota melakukan tindakan seperti tidak melaksanakan pembayaran angsuran atau menunggak sampai 3 kali berturut-turut atau berselang. Kemudian sampai tanggal jatuh tempo tidak melaksanakan pembayaran pelunasan, melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal yang sudah di janjikan, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian, satu dan lain hal yang semata menurut penetapan atas pertimbangan pihak pertama.

Dan apabila terjadi bencana alam (banjir, gempa bumi dll) dan kebakaran, huru-hara, yang menyebabkan jaminan menjadi musnah/rusak berat, maka menjadi kewajiban bagi anggota untuk menyerahkan barang lain yang nilainya atau minimal sama dengan nilai jaminan sebelumnya sebagai pengganti jaminan hutang kepada pihak BMT atau melaksanakan pelunasan.

Apabila anggota lalai dalam melakukan pelunasan seperti yang di maksud dengan pasal yang sudah dijanjikan, maka pihak BMT untuk mengambil alih atau menarik jaminan yang berada di bawah penguasaan anggota dan tanpa syarat apapun kepada pihak BMT dan

kuasa untuk menjual barang jaminan untuk pelunasan hutang anggota kepada pihak BMT. Kemudian anggota memberi kuasa kepada pihak BMT untuk mengambil alih atau menarik jaminan untuk selanjutnya menjual jaminan apabila anggota dinyatakan tidak mampu lagi untuk memenuhi ketentuan atau kewajiban dalam perjanjian tersebut. Karena terjadinya hukum pidana atau dinyatakan pailit atau tidak mampu membayar. Dalam hal yang terjadi, maka dengan ini pihak BMT berhak berdasarkan kuasa yang di berikan oleh anggota, untuk melakukan penjualan jaminan didepan umum atau dibawah tangan sesuai dengan harga pasaran berdasarkan hasil appraisal pihak independent yang ditunjuk oleh pihak BMT. Hasil penjualan jaminan digunakan untuk membayar seluruh kewajiban anggota kepada pihak BMT, termasuk biaya-biaya yang timbul dari pelaksanaan perjanjian ini dan apabila terdapat kelebihan, maka menjadi kewajiban pihak BMT untuk menyerahkan kelebihan tersebut kepada anggota. Apabila hasil penjualan jaminan tidak cukup untuk membayar seluruh hutang anggota, maka pihak BMT mempunyai hak menagih sisa hutang anggota dan anggota wajib melunasi dengan cara tunai atau menyerahkan barang lain milik anggota secara ikhlas dan sukarela dan akan dijual oleh pihak BMT dengan cara yang sudah ditentukan dan hasil penjualan barang lain tersebut untuk membayar sisa hutang anggota kepada pihak BMT.

Anggota dilarang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian pihak BMT.

Selama perjanjian hutang belum berakhir, maka anggota dilarang mengalihkan (menjual/menghibahkan), memindahkan haknya, menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, menyewa atau meminjamkan jaminan kepada pihak lain. Perbuatan terhadap ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan merupakan sudah termasuk tindak pidana. Apabila terjadi pelanggaran yang sudah sesuai peraturan sebelumnya maka pihak BMT berhak untuk mengakhiri perjanjian, dan anggota wajib menyelesaikan seluruh hutangnya kepada pihak BMT.

Semua kuasa yang di buat dan di berikan oleh pihak BMT kepada anggota baik yang cukup di muat dalam peraturan perjanjian ini maupun memerlukan penjelasan/pernyataan dalam surat tersendiri tidak dapat ditarik kembali karena sebab apapun dan mengenai pengakhiran kuasa dengan mensampingkan ketentuan KHU Perdata hingga hutang.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan dengan akad *Murabahah Bil Wakalah* yang diterapkan di BMT UGT Nusantara Jajag dimulai dengan anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan, diikuti dengan pengisian formulir dan pemenuhan persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya, pihak BMT bersama komite melakukan rapat untuk menyetujui pengajuan. Setelah disetujui, dilakukan akad *Wakalah* agar anggota dapat membeli barang yang dibutuhkan. Begitu barang tersedia, langkah selanjutnya adalah pelaksanaan akad *Murabahah* (jual beli), dimana BMT menjelaskan bahwa harga jual barang merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan. Setelah kedua pihak menyepakati hal tersebut, pembiayaan dianggap terlaksana dan anggota diwajibkan untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Proses ini transparan, bebas *riba*, serta didukung kemudahan angsuran, perlindungan asuransi, dan fleksibilitas jangka waktu. Dengan produk-produk tersebut, BMT UGT Nusantara berperan penting sebagai solusi keuangan syariah yang adil, amanah, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

REFERENCES

- Abdul, Rachman., Widi,Astuti. (2023). Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Madani Syariah*. Vol. 6 No. 1 (Februari,2023).
<https://pdfs.semanticscholar.org/ce93/e2b0b8eaa68457e1d09dee2eb969c29cd7d4.pdf>
- Desi,Ameliya,Purwasik. (2022). Implementasi Akad Murabahah bil Wakalah di BMT Purwakarta Amanah Sejahtera (PAS). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah*. Volume 2 Nomor 2, (September 2022). <https://doi.org/10.37726/jammiah.v2i2.255>
- Dewi,Maharani., & Muhammad,Yusuf. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal. *HES:Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 3 No. 2 (2020).
<https://dx.doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>
- Dia,Meta., Lia,Waroka., & Muhammad,Abrori. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT NUSANTARA Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 4, No.1. Januari 2024.
<https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i1.126>
- Falikhatun., Sri, Iswati., & Mohammad,Saleh. (2017). Produk Pembiayaan Sosial Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 5. No.1, (April 2017). <https://doi.org/10.46899/jeps.v5i1.166>
- Fitri,Anisa., Imam,Prawoto., & Fitri, R, Sunarya. (2023)._Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan). *Eksisbank: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*. Vol 7, No.1,

- (Juni,2023) <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.818>
- Fuji, Latipurohmah., Moch,Cahyo,Sucipt., & Rina,Nurhayati., (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang. *Jurnal ekonomi Syariah dan bisnis perbankan*. Volume 04 Nomor 2, (Desember 2020). <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.89>
- Hariyono,B., Ahyar,Hidayat,S., & Prasetyo, D. D. (2022). Pengaruh Persepsi dan Perilaku Pedagang Kecil Terhadap Minat Memilih Pembiayaan Murabahah. *Qulubana: Journal of Da'wah Management*, 2(2), 91–104. <https://doi.org/10.54396/qlb.v2i2.293>
- Khafiatul, Khasanah. (2016). Pengaruh Karakteristik Marketing Syariah terhadap Keputusan menjadi Nasabah BMT UGT Sidogiri Cabang Pamekasan. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol.3, No.1 (2016). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v3i1.1051>
- Khofsah., & Sholihatin. (2017). Implementasi pembiayaan Murabahah bil Wakalah sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi peternak sapi di BMT Al-Hijrah Kan Jabung. <http://etheses.uin-malang.ac.id/10194/>
- Khoirul,Anwar., Mustapa,Khamal,Rokan., (2022). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Dalam Produk Pembiayaan KPR BTN Bersubsidi Ib Di PT. BANK TABUNGAN NEGARA (SYARIAH) Kantor Cabang Syariah Medan. *Journal of Social Research*. (Oktober 2022), 1 (11), 128-137. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i11.258>
- Khoirul, Anam. (2023). Strategi Promosi Produk Pembiayaan UGT Modal Pertanian Barokah Pada BMT UGT Sidogiri Dadapan Bondowoso. *Journal Business and Halal Studies*. Volume 1 No. 2 (Oktober 2023). <https://doi.org/10.19184/ijabah.v1i2.394>
- Lia, Murlisa., Annisa, Mellani., Rozatul,Fitri., & Eli,Aksiyah. (2022). Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Pembiayaan Jual Beli di Koperasi Permodalan Nasional Madani Mekar Cabang Aceh Barat. *Maqsidi: Jurnal Syariah Dan Hukum*. Vol. 2, No. 2 (Desember 2022) <https://doi.org/10.47498/maqsidi.vi.1423>
- Mashuri. (2019). Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Iqtishaduna (Ekonomi Kita)*. (2019).
- Melinda,E., & Segaf,S. (2023). Implementation of Risk Management in Murabahah Financing At Bmt UGT Nusantara Nusantara Pasuruan. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 914–920. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1439>
- Mursal, M. (2017). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah:Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>
- Muhammad,Abrori. (2024). Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) UGT Nusantara Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Kasbana: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, No.1 (Januari,2024) <https://doi.org/10.53948/kasbana.v4i1.126>
- Naila,Wardatul,Jannah. (2017) The Implementation of Murabahah bil Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. *Jurisdiction: Jurnal Hukum Syariah*. Vol. 6, No. 1, (2015). <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4091>
- Nurasrina. (2018). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Cahya Firdaus:Panam,Pekanbaru. (2018).

- Roifatuz, Syauqoti. Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*. Vol. 3, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489>
- Sakum., & Ria,Elsa,Fitri. (2021). Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*. Vol. 6, No. 1, (2021). <https://doi.org/10.37366/jespb.v6i01.173>
- Siti, Zukhoiriyah., Rafiqi,Muhammad., & Iqbal,Bafadhal. (2024). Implementasi Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan di BMT Al-Ishlah Jambi. *Journal of Islamic Economic and Finance*. Vol. 5, No. 2, (2024). <https://doi.org/10.22437/jief.v5i2.22527>
- St,Saleha, Madjid. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.2, No. 1, (Januari-Juni,2018). <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i1.1353>
- Yoni, Hendrawan., & Zainuddin. (2021). Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui Murabahah Pada PT BRI Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 13, No.1 (2021). <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.508>
- Zulfiyanda., Faisal., & Manfarisah. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. Vol. 8, No. 1, (2020) <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485>



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokgung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokgung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

PENGESAHAN REVISI UJIAN ARTIKEL
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

Nama : Sabrina Sulma
NIM : 2113111037
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah (ESy) / Perbankan Syariah (PSy)

Judul : Implementasi Aqad Murabahah.
Bil Waqalah Umum Pada Produk
Pembiayaan BMT UGT Nusantara.
Jajag

Telah dilakukan revisi sesuai dengan catatan dari hasil ujian yang telah
dilaksanakan pada sidang Ujian Artikel pada hari Sabtu tanggal
28 Juni 2025.

Blokgung, 26 Agustus 2025

Pembimbing

Dr. Nur Anum Fauharizah,
S.Pd., M.Si



Mengetahui,
Dekan

Dr. Hj. Lely Ana Ferawati E., SE., MH., MM., CRP.
NIPY. 3150425077901

*) Lembar pengesahan revisi ujian skripsi ini digunakan sebagai salah satu syarat
pengumpulan hasil berkas skripsi (data pendukung skripsi)



UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Blokagung - Banyuwangi

Alamat : PP. Darussalam Blokagung Banyuwangi, No Hp : 08113129333
E-Mail: official@uimsya.ac.id, Website: uimsya.ac.id, Kode Pos : 68491

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : SABRINA SALMA
NIM/NIMKO : 2113111033
PRODI : Ekonomi Syariah (ESY)/Perbankan Syariah (PSY)
FAKULTAS : Ekonomi dan Bisnis Islam

NO	TGL. KONSULTASI	TOPIK POKOK YANG DIBICARAKAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING	TGL MENGHADAP KEMBALI
	2-12-24	Pembahasan Abstrak		
	"	Pembahasan Isi		
	3-12-24	Kesimpulan		
	"	Daftar Isi		
	8-12-24	Pembenahan Abstrak		
	"	Isi		
	"	Kesimpulan		
	14-12-24	Pembenahan Kepenulisan rujukan		
	22-12-24	Pengumpulan artikel untuk dipublish		
	30-01-25	Revisi Artikel setelah di submit		
	2-05-25	Pengumpulan Revisi Artikel untuk di publish		
	27-07-25	Revisi After sidang		
	30-07-25	Pendahuluan		
	7-08-25	Review of literatur		
	15-08-25	Pembenahan tulisan		
	18-08-25	Kesimpulan		

Mulai Bimbingan :

Batas Akhir Bimbingan :

Blokagung, 22 Juli 2025

Mengetahui,
Ketua Prodi

Dosen Pembimbing

Munawir M. Ag

Dr. Nur Anim Jauharizah, S.pd., M.

Keterangan : Kartu ini tidak boleh hilang dan setiap bimbingan harus dibawa

SERTIFIKAT

Kementerian Riset dan Teknologi/
Badan Riset dan Inovasi Nasional



BRIN

Petikan dari Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Nomor: 230/E/KPT/2022

Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode I Tahun 2022

Nama Jurnal Ilmiah

Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IISSE)

E-ISSN: 2621606X

Penerbit: Prodi. Ekonomi Syariah, Institut Pesantren KH Abdul Chalim

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI



TERAKREDITASI PERINGKAT 3

Akreditasi Berlaku selama 5 (lima) Tahun, yaitu

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2022 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2027

Jakarta, 30 Desember 2022

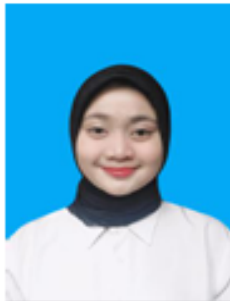
Menteri Riset dan Teknologi/

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional

Republik Indonesia,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC, Ph.D., IPU, ASEAN Eng
NIP 196107061987101001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Sabrina Salma
NIM : 2113111037
TTL : Banyuwangi, 25 Juni 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Telp : 082338534566
Alamat : Dusun. Kedungrejo, RT. 01/RW.02.
Desa Sambimulyo, Kecamatan
Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi

Riwayat Pendidikan Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
TK	2007	2009	R.A Perwanida	
SD	2009	2015	MI Miftahul Huda 1	
MTs	2015	2018	MTs Al-Amiriyyah	
SMA	2018	2021	SMA Darussalam	Ilmu pengetahuan Sosial
S1	2021	2025	Universitas KH. Mukhtar Syafaat	Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan Non Formal

Jenjang Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Bidang Studi
Ula	2015	2020	PP. Darussalam Blokagung	
Wustho	2020	2022	PP. Darussalam Blokagung	
Ulya	2023	2025	PP. Darussalam Blokagung	

Banyuwangi, 25 Juni 2025



Sabrina Salma